

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 285 /D-09/ IX /TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN TAMBAK UDANG WINDU DAN
UDANG VANNAMEAE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran II Rincian Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) angka 6, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dijelaskan salah satu manfaat Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng yakni meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% (delapan persen) per tahun;
 - b. bahwa salah satu lokasi proyek Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga diusulkan kawasan tambak di Desa Lakawali dan Desa Manurung Kecamatan Malili, serta Desa Bahari Kecamatan Wotu sebagai lokasi pelaksanaan proyek tersebut;
 - c. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya kawasan tambak di Desa Lakawali dan Desa Manurung Kecamatan Malili, serta Desa Bahari Kecamatan Wotu sebagai lokasi proyek Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan penetapan kawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Tambak Udang Windu dan Udang Vannameae di Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN TAMBAK UDANG WINDU DAN UDANG VANNAMEAE DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Kawasan Pengembangan Tambak Udang Windu dan Udang Vannamae di Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Daftar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar lokasi pelaksanaan Proyek Prioritas (*Major Project*) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra produksi udang dan bandeng;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 September 2021
BUPATI LUWU TIMUR,




BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 285 /D-09/ IX /TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN
TAMBAK UDANG WINDU DAN UDANG
VANNAMAE DI KABUPATEN LUWU
TIMUR.

DAFTAR KAWASAN PENGEMBANGAN TAMBAK UDANG WINDU DAN
UDANG VANNAMAE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	KAWASAN/ KECAMATAN	DESA	LUAR AREAL KAWASAN TAMBAK
1	Kawasan 1 Kecamatan Malili	Desa Lakawali	175 HA
		Desa Manurung	275 HA
2	Kawasan 2 Kecamatan Wotu	Desa Bahari	615 HA
Total Luas Kawasan			1.065 HA

BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN